

SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN PERHITUNGAN PAJAK RESTORAN DI KABUPATEN BULELENG

Nyoman Ari Surya Dharmawan¹, Edy Sujana², I Putu Julianto³, I Putu Hendra Martadinata⁴

^{1,2,3,4}Jurusan Ekonomi dan Akuntansi FE UNDIKSHA

Email: arisuryadharmawan@undiksha.ac.id

ABSTRACT

This activity targets restaurant businesses in Buleleng Regency related to the dilemma of the National Economic Recovery (PEN) incentive program for the tourism sector launched by the government. Preliminary observations show that in reality there are still many restaurant entrepreneurs who cannot take advantage of this program. This is because many of the restaurant business actors cannot fulfill their tax obligations, one of which is by avoiding taxes such as delaying or being in arrears in their payments. Therefore, this service aims to provide assistance to restaurant business actors in fulfilling their tax obligations, namely in the form of socialization about taxation and assistance related to how to calculate, pay and report taxes. The number of participants in this service is 15 (fifteen) restaurant business actors who are still active during this pandemic and all of them are spread throughout Buleleng Regency. The results of this service show that the participants have understood and are able to do well to fulfill their tax obligations with an average evaluation result of 75%.

Keywords: *PEN, restaurants taxes and restaurant businesses.*

ABSTRAK

Kegiatan ini menyoar pada usaha-usaha restoran di Kabupaten Buleleng terkait dengan dilema dari program pemberian insentif Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bagi sektor pariwisata yang dicanangkan oleh pemerintah. Observasi awal menunjukkan bahwa dalam realitanya masih banyak dari para pelaku usaha restoran tidak dapat memanfaatkan program ini. Hal ini disebabkan karena banyak dari pelaku usaha restoran tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya, salah satunya dengan melakukan penghindaran pajak seperti menundaan maupun menunggak dalam pembayarannya. Oleh karena itu maka pengabdian ini bertujuan untuk memberikan bantuan bagi para pelaku usaha restoran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, yaitu berupa sosialisasi tentang perpajakan dan pendampingan terkait cara perhitungan, pembayaran serta pelaporan pajak. Jumlah peserta dalam pengabdian ini adalah sebanyak 15 (lima belas) pelaku usaha restoran yang masih aktif di masa pandemi ini dan seluruhnya tersebar diseluruh kabupaten buleleng. Hasil dari pengabdian ini menunjukkan bahwasannya para peserta telah memahami dan mampu melakukan dengan baik untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan hasil rata-rata evaluasi adalah sebesar 75%.

Kata kunci: *Usaha restoran, Pajak restoran, dan PEN*

PENDAHULUAN

Potret dari keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah tidak terlepas dari besarnya pendapatan asli daerah (PAD) yang dimiliki. Salah satu sumber potensial PAD adalah pajak dari usaha restoran, seperti halnya di Bali (Ayumi, Lenida. 2020). Di Bali, khususnya di Kabupaten Buleleng sendiri pada tahun 2019, realisasi dari jumlah pendapatan yang bersumber dari pajak restoran adalah sebesar Rp. 16.445 miliar

(bpkpd.bulelengkab.go.id. 2019). Akan tetapi hal tersebut menjadi berubah, karena dampak dari pandemi Covid 19 yang mengancam keberlanjutan bisnis ini, sehingga berdampak juga pada PAD yang semakin merosot tajam.

Data pada tahun 2020, menunjukkan bahwa PAD mengalami penurunan sebesar 77,61%, dengan terealisasi hanya sebanyak Rp 7,7 miliar dari target yang telah ditetapkan yaitu Rp 9,98 miliar. Menurut pernyataan dari kepala Bidang Pelayanan dan Penagihan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah

(BPKPD) Buleleng Gede Sasmita Ariawan, menyatakan bahwa *“target penerimaan pajak tahun ini tidak dapat mencapai target karena diprediksi akan anjlok hingga 70% di tengah lesunya bisnis akibat dampak virus Corona”* (www.news.ddtc.co.id. 2020). Permasalahan ini tentunya akan terus diprediksi berlanjut di tahun 2021, sehingga situasi ini jelas akan berimbas pada para pelaku usaha restoran dan rumah makan, serta tentunya tidak baik untuk stabilitas perekonomian daerah maupun negara.

Berdasarkan situasi tersebut, maka salah satu solusi yang diambil oleh pemerintah pusat adalah mengadakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) (PP 23 tahun 2020). Program ini bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya melalui insentif atau hibah dan situmulus pembebasan pajak. Tentunya dengan program ini dapat diharapkan bisa bermanfaat bagi para pelaku usaha untuk memulihkan dunia usaha dan mencegah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

Program PEN ini dapat dikatakan sebagai angin segar bagi para pelaku usaha, khususnya pengusaha restoran dan rumah makan untuk dapat membantu keberlanjutannya di saat pasca pandemi ini (www.kumparan.com. 2021). Namun, ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha agar dapat menikmati program ini, yaitu kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (https://koranbuleleng.com 2020).

Pada realitanya, masih banyak dari para pelaku usaha restoran tidak dapat memanfaatkan program ini. Hal ini disebabkan karena banyak dari pelaku usaha restoran tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya, yaitu dengan melakukan penghindaran pajak seperti menundaan maupun menunggak dalam pembayarannya. Selain itu, permasalahan yang juga terjadi adalah dana PEN yang diterima dirasa sangat kecil bagi pelaku usaha bahkan tidak mampu untuk mendukung kegiatan usaha mereka pada periode sebelumnya (Raharyo,2021)

Pemenuhan kewajiban perpajakan ini tentunya tidak hanya untu pemanfatan program dari ini semata, akan tetapi juga menghindari dari pelanggaran pajak yang dapat merugikan pendapatan negara dengan konsekuensi dikenakannya sanksi-sanksi seperti sanksi pidana berupa denda pidana, pidana kurungan dan pidana penjara dikenakan sesuai dengan tindak pelanggaran dan tindak kejahatan yang dilakukan pihak-pihak terkait (Rustyaningsih 2011).

Berdasarkan pada hasil obeservasi tersebut, maka kegiatan pengabdian ini kemudian menjembatani dengan memberikan sosiasisasi dan pendampingan terkait dengan aspek perpajakan khususnya bagi para pelaku usaha restoran di kabupaten Buleleng. Kegiatan pengabdian ini diharapkan mampu meningkatkan pemenuhan kewajiban perpajakannya, sehingga dapat memimalkannya pelanggaran pajak oleh para pelaku usaha restoran di kabupaten Buleleng.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini terdiri dari 2 (dua) langkah, yaitu:

- a. Persiapan
- b. Pelaksanaan

Langkah awal dari kegiatan PKM ini adalah persiapan yang meliputi penyiapan berbagai adiministrasi yang mungkin diperlukan, koordinasi dengan PHRI Cabang Kabupaten Buleleng, Penyiapan materi edukasi dan pelatihan, penyiapan narasumber, penyiapan jadwal pelatihan, dan penyiapan kelengkapan lainnya.



Gambar 1: Koordinasi dengan mitra pengabdian

Langkah kedua dari kegiatan PKM ini adalah pelaksanaan. Untuk tercapainya tujuan kegiatan ini digunakan dengan metode ceramah, diskusi, dan konsultasi. Pelaksanaan dari kegiatan ini dilakukan dengan sebagai berikut:

- a. Pemberian sosialisasi terkait peraturan pajak restoran
- b. Pemberian pelatihan perhitungan pajak restoran dan cara pelaporan pajaknya
- c. Pendampingan

Pelatihan diawali dengan memberikan materi terkait aturan-aturan yang berlaku untuk pajak restoran. Tahap selanjutnya memberikan pelatihan tentang cara perhitungan dan pelaporan pajak restoran, kemudian selanjutnya adalah tahap pendampingan. Keseluruhan dari tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan tersebut merupakan rangkaian dalam memberikan pemahaman terkait pemenuhan kewajiban perpajakan bagi para pelaku usaha restoran.

Tabel 1. Rancangan Pelaksanaan

No.	Rincian	Target Capaian
1	Mengetahui tentang peraturan pajak restoran	>75%
2	Mengetahui cara menghitung pajak restoran	>75%
3	Mampu melaporkan pajak restoran.	>75%

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai gambaran yang diperoleh selama pelaksanaan kegiatan PKM yang dilakukan dengan metode ceramah, pelatihan, dan pendampingan secara online. Hal ini dikarenakan kegiatan diadakan saat pandemi Covid-19. Kegiatan ini merupakan pengabdian dalam upaya untuk membeikan pemahaman tentang pemenuhan kewajiban perpajakan bagi para pelaku usaha restoran agar semakin baik.

Para pelaku usaha restoran di Kabupaten Buleleng memperoleh pengetahuan mengenai peraturan untuk pajak restoran, perhitungan dan pelaporannya. Kegiatan PKM ini diawali dengan tahap persiapan yakni penyiapan berbagai administrasi yang mungkin diperlukan, koordinasi dengan ketua PHRI Kabupaten Buleleng, penyiapan materi pelatihan, penyiapan narasumber, dan penyiapan jadwal pelatihan. Kegiatan pelatihan dan pendampingan ini berupaya untuk meningkatkan pemahaman para pelaku usaha restoran dalam pemenuhan kewajiban pajak restoran.

Pada saat awal kegiatan pelaksanaan, para pelaku usaha restoran diberikan pretest untuk mengetahui pemahaman para peserta, yaitu para pelaku usaha restoran, tentang pajak restoran. Pretest dilakukan dengan menggunakan *google form* sehingga dapat diketahui hasilnya dengan mudah dan cepat. Hasil pretest dapat diketahui bahwa rata-rata nilai pemahaman para peserta hanya sekitar 42% terkait pajak restoran. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah memberikan sosialisasi terkait terkait aturan-aturan pajak restoran. Hal ini tentunya untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada para peserta akan pajak restoran.

Sosialisasi terkait peraturan tentang pajak restoran yang disajikan oleh bapak Nyoman Putrayasa, SE., M.Si, Bkp, yang merupakan dosen Prodi S1 Akuntansi Undiksha dan ketua Tax Center Undiksha. Materi yang disampaikan adalah mengenai aspek perpajakan

dalam kegiatan usaha restoren dan rumah makan.



Pengertian Pajak Restoran

Menurut Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

“Pajak Restoran Bukan PPN”



Gambar 1. Pemaparan Materi Terkait Peraturan Pajak Restoran

Kegiatan berikutnya dilanjutkan dengan pemberian materi terkait cara perhitungan pajak restoran kepada para peserta pelatihan.



Gambar 2. Pemaparan Materi

Kemudian kegiatan yang terakhir adalah pendampingan. Pendampingan ini tentunya sangat membantu para peserta yang masih mengalami kesulitan dalam menghitung pajak dan mempersiapkan laporan untuk pelaporan pajaknya. Kegiatan pendampingan ini tentunya tidak dapat dilakukan secara daring/online, sehingga tim pengabdian harus terjun langsung dengan mendatangi ke tempat-tempat para

pelaku usaha restoran yang masih mengalami kesulitan. Pendampingan yang dilakukan secara intensif ini tentunya akan memberikan wawasan yang lebih mendalam dan baik bagi para pelaku usaha restoran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.



Gambar 3. Kegiatan Pendampingan

SIMPULAN

Program dari kegiatan sosialisasi dan pelatihan pajak restoran bagi para pelaku usaha restoran ini tentunya menjadi sangat penting. Para pelaku usaha restoran yang semula tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya, kini telah sadar dan mampu meningkatkan pemahamannya untuk pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Hal ini diharapkan nantinya dapat menghindarkan para pelaku restoran yang ada di Kabupaten Buleleng dari pelanggaran pajak yang dapat merugikan pendapatan negara. Sehingga terbebas dari konsekuensi akan sanksi-sanksi sesuai dengan tindak pelanggaran dan tindak kejahatan yang dilakukan, khususnya terkait dengan perpajakan.

DAFTAR RUJUKAN

Ayumi, Lenida. 2020. Pajak Daerah Menjadi Penopang PAD di Provinsi Bali diakses melalui www.news.ddtc.co.id tanggal 15 Februari 2021

<https://bpkpd.bulelengkab.go.id/>

<https://koranbuleleng.com/2020/11/12/penerima-dana-hibah-pariwisata-tunggu-sk-bupati/>

<https://kumparan.com/kanalbali/dana-operasional-untuk-hibah-pariwisata-rp-9-miliar-di-buleleng-bali-bermasalah-1v8T6fcw6KC>

news.ddtc.co.id, "Puluhan Hotel dan Restoran Lolos Pajak", 11 Juni 2019. <https://news.ddtc.co.id/puluhan-hotel-dan-restoran-lolos-pajak-16089> (Diakses 15 Februari 2021).

Pemerintah Kabupaten Buleleng. 2011. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan

Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional

Raharyo, Yoyo. 2021. Ada Hotel dan Restoran di Bali Dapat Hibah Seharga Lalapan, Ini Cara Menghitungnya diakses melalui www.radarbali.jawapos.com tanggal 18 Februari 2021

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi daerah.

Rustiyaningsih, S. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Disampaikan dalam Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XI, Pontianak.